



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 277 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI KETUA
DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, dibentuk Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro melalui Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/241/KEP/412.11/2012 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, dengan komposisi keanggotaan seorang ketua a.n. Sdr. Drs. Soehadi Moeljono, MM dan seorang anggota a.n. Sdr. Baktiono, SE, M.Si, dengan masa jabatan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015;
- b. bahwa guna meningkatkan kinerja dan profesionalisme Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melalui Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/282/KEP/412.11/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/241/KEP/412.11/2012 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, dilakukan penambahan anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro a.n. Sdr. Gatot Sugiono, SE, MM, dengan masa jabatan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, menyatakan bahwa salah satu persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat adalah memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi dan persetujuan Bupati atas usulan pengangkatan kembali a.n. Sdr. Drs. Soehadi Moeljono, MM sebagai Ketua Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, maka perlu untuk melakukan pengangkatan kembali Pejabat sebagaimana dimaksud;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Ketua Dewan Komisaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bank Perkreditan Rakyat;
 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Ketua Dewan Komisaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro.
- KESATU : Memberhentikan Sdr. Drs. Soehadi Moeljono, MM dan Sdr. Baktiono, SE, M.Si sebagai Ketua dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro.
- KEDUA : Mengangkat kembali Sdr. Drs. Soehadi Moeljono, MM sebagai Ketua Dewan Komisaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro.
- KETIGA : Ketua Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama-sama dengan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro a.n. Sdr. Gatot Sugiono, SE, MM, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/282/KEP/412.11/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/241/KEP/412.11/2012 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, mempunyai tugas :
- a. menetapkan kebijaksanaan umum;
 - b. melakukan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro;
 - c. melaksanakan pengendalian dalam bentuk pemberian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas; dan
 - d. melaksanakan pembinaan dengan meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi :
- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro;
 - b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro;
 - c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro; dan
 - d. pembinaan dan pengembangan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro.
- KELIMA : Ketua Dewan Komisaris bersama-sama dengan anggota mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;

- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

- KEENAM** : Selain tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, dan Diktum KELIMA, Ketua Dewan Komisaris bersama-sama dengan anggota, wajib berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Masa jabatan Ketua Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini dan diberikan uang jasa sebesar 40% dari penghasilan Direktur Utama.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan uang jasa Ketua Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KETUJUH, dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Agustus 2015



BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 - 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan
 - 4. Sdr. Ketua Dewan Komisaris yang bersangkutan.